



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP)
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/IV/ 194 /2017

TENTANG

WASPADA FLU BURUNG

Flu burung sampai saat ini masih tetap menjadi perhatian mengingat beberapa kasus positif flu burung pada unggas di beberapa daerah selama tahun 2016. Jumlah kumulatif kasus flu burung di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 6 Januari 2017 sebanyak 199 kasus dan 167 kematian. Sampai saat ini penularan flu burung masih melalui unggas ke manusia, belum ditemukan adanya penularan dari manusia ke manusia. Peningkatan kasus flu burung pada unggas biasanya terjadi saat musim hujan, untuk itu perlu adanya kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara terintegrasi baik dari kesehatan masyarakat maupun kesehatan hewan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada akan terjadinya kasus flu burung.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).
2. Pedoman Kebijakan dan Pengendalian Flu Burung Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaporkan kasus kematian unggas mendadak dan/atau dalam jumlah banyak.
2. Bila ada kasus yang dicurigai, agar petugas kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan hewan dapat turun bersama ke lapangan.
3. Melakukan pencegahan penularan/faktor risiko yaitu:
 - Kontak langsung dengan unggas sakit/mati (*close contact*, menyentuh, menyembelih, mengubur, mengolah, dll); dan
 - Lingkungan: udara, air, tanah, lumpur, pupuk, alat yang tercemar virus flu burung
4. Mengenali gejala flu burung:
 - Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
 - Batuk, pilek, sesak napas; dan
 - Gejala klinis mirip dengan Infuenza musiman (*Influenza Like Illness/ILI*).
5. Melakukan tatalaksana kasus suspek flu burung:
 - Segera berikan Oseltamivir (<48 jam sejak timbulnya gejala klinis pertama kali/onset) sesuai dosis;
 - Segera hubungi Rumah Sakit Rujukan untuk persiapan merujuk pasien suspek flu burung dengan melapor/berkoordinasi kepada puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota serta provinsi;
 - Petugas kesehatan agar melakukan kewaspadaan universal dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) yaitu pasien memakai masker bedah, perawat dan keluarga pasien memakai masker N95, desinfeksi ambulans/alat kesehatan.
6. Pemeriksaan sampel untuk konfirmasi kasus oleh laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Puslitbang BTDK), Badan Litbangkes, Kemenkes RI.
7. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan influenza dengan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat.
8. Setiap ditemukan adanya kasus suspek flu burung atau kluster pneumonia di wilayah Saudara, agar segera dilaporkan dalam waktu kurang dari 24 jam ke:
 - Posko KLB Ditjen P2P dengan nomor telepon (021) 425 7125/ 081219241850/ 087806783906
 - SMS Gateway dengan nomor 081213299997/ 081213299996
 - Subdit Zoonosis dengan nomor telepon/fax (021) 426 6270

9. Adapun permintaan Oseltamivir untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan flu burung dapat ditujukan ke:

Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Email: obatpublik@yahoo.com

Telp: (021) 521 4872

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 2017

Direktur Jenderal,



dr. H. Mohammad Subuh, MPPM

NIP. 196201191989021001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Litbangkes
5. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktur RS Rujukan Flu Burung